

DEPOSITO HOKI BERLIMPAH

CUAN!

ASK **J** | 1500 615

 JTrustBankID  jtrustbank  customercare
@jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya



J Trust Bank Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
J Trust Bank merupakan Peserta Penjaminan LPS

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Deposito Imlek
2. Periode Program : 1 Januari 2023 – 28 Februari 2023
3. Peserta Program : Nasabah Baru (*New CIF*) dan Nasabah Lama (*Existing*)
4. Mata Uang : Rupiah (IDR)
5. Minimum penempatan : Rp100.000.000
6. Suku Bunga Program : 3,88% p.a
7. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*)
8. Jangka Waktu Penempatan : 3 Bulan
9. *Cashback* : *Cashback* akan diberikan pada awal penempatan dan akan ditransfer ke rekening nasabah
10. Ketentuan *Break* : Tidak diperkenankan untuk *break*. Jika *break*, maka Deposito dihitung suku bunga Tabungan 2% p.a dari awal penempatan, *cashback* akan dikembalikan dengan mengurangi jumlah deposito yang ditempatkan.
11. *Roll Over* bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku.

Nominal	Jangka Waktu	Suku Bunga	<i>Cashback</i> (Gross)	<i>Cashback</i> (Nett)
Rp100.000.000	3	3,88%	Rp388.000	Rp311.110

MANFAAT

- Hasil deposito lebih tinggi dan kompetitif.
- Berinvestasi dengan aman.
- Hasil bunga dibayarkan setiap bulan dan dikreditkan ke rekening nasabah.

RESIKO

1. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
 - b. Sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.

BIAYA

1. Biaya penggunaan materai sesuai kebutuhan.

PERYARATAN DAN TATA CARA

1. Kelengkapan Dokumen yang harus diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening:
 - Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP *(Khusus Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP).
 - Warga Negara Asing: Paspor dan KITAS/KITAP dan *Tax Identification Number* (NPWP / TIN)*.
 - Perusahaan: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pejabat yang berwenang, NPWP, SIUP/Nomor izin usaha/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.
 - Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/ Keterangan Kerja.
 - Wajib memiliki rekening tabungan di J Trust Bank (Tabungan J Trust, Tabungan TORA, Tabungan J Trust One, Giro)
 - Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito
- *) Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP.
2. Layanan/Keluhan:
 - JTrust Call 1500 615; atau
 - Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

PENJAMINAN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
 - c. Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.